

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI BANTUAN SOSIAL PADA SAAT
PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**MUHAMMAD ILHAMSYAH
NIM. 1810103040**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Janganlah kamu mengambil sesuatu apa pun tanpa izin saya, karena hal itu adalah Ghulul (korupsi). Barang siapa melakukan ghulul, ia akan membawa barang ghulul itu pada hari kiamat. Untuk itu saya memanggilmu, dan sekarang berangkatlah untuk tugasmu.”

(HR. At-Tirmidzi)

PERSEMBAHAN:

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Dengan rasa bangga dan penuh syukur, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua saya tercinta yang telah senantiasa memberikan Do'a dan semangat disetiap langkah saya. Terimakasih untuk Ayah saya M. Yusuf Iskak,S.Pd. dan Ibu saya Leni Rismalinda, S.Sos.
2. Kakak-kakak tersayang saya, Eka Yusmeilinda,S.Pd., dan Rizka Meilisa,S.Pi., terimakasih untuk bimbingan dan semangatnya selama saya menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar Nuraidah Thaib, terutama nenek saya Hj. Nuraidah Ahmad. Terimakasih untuk kasih sayang yang selalu diberikan.
4. Dosen-dosen pengajar saya di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan di Hukum Pidana Islam Angkatan 2018.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan apakah Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial saat Pandemi Covid-19 sudah sesuai dengan hukuman menurut hukum pidana Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah hukuman mati dapat diterapkan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial saat pandemi Covid-19 ditinjau dari UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan apakah yang menjadi dasar Filosofi dijatuhkannya Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial saat pandemi Covid-19, serta bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial saat Pandemi Covid-19. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan *library research*, dan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan Hasil menunjukkan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Saat Pandemi Covid-19 adalah apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, di pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan hasil analisis hukum Pidana Islam Tentang Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial saat Pandemi Covid-19 adalah dalam hukum pidana Islam perbuatan korupsi bantuan dana sosial pada saat pandemi termasuk pada perbuatan jarimah ta'zir karena merupakan termasuk perbuatan yakni mencuri dan mengambil hak orang lain maka perbuatan ini dapat dihukum karena melanggar norma dalam hukum Islam. Dan dalam Islam Meskipun Islam memang memberlakukan hukuman mati, tapi bukan berarti ini tidak memiliki batasan. Sama halnya dengan hukum yang berlaku pada umumnya, dalam Islam pun permasalahan pidana seperti ini juga memiliki asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Kata Kunci : *Hukuman Mati, Korupsi, Bantuan sosial, Covid-19.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	S
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ظ	Dlod	Dl

ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	`
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

C. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ ---	<i>Fathah</i>	A
◌ِ ---	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ ---	<i>Dammah</i>	U

Contoh:

مِنْرَا : Munira

كَاتَابَا : Kataba

زُكِرَا : zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

D. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

كَيْفَا : Kaifa

هَوْلَا : Haula

E. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dan garis panjang di atas
ي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قال : *qāla*

رامي : *rama*

ذاقال يوسف لا بيه : *iz qala yusufu liabihi*

F. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta'Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh, dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta'Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam. Contoh:

	Pola Penulisan
مضة الاطفال	<i>Rauḍlatul aṭḥfāl</i>
لامدينة لامنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>

G. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut Contoh:

	Pola Penulisan
نا	<i>Robbana</i>
نَزَّلَ	Nazzala

H. Kata Sandang

a. Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya.

Pola yang dipakai ada dua seperti berikut. Contoh:

	Pola Penulisan	
لأتواب	<i>Al-tawwabu</i>	<i>At-tawwabu</i>
لأشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

b. Diikuti huruf Qomariah

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan- aturan diatas dan dengan bunyinya. Contoh:

	Pola Penulisan	
لابديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
لاقمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

I. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*. Contoh:

	Pola Penulisan
تَا وَن	<i>Ta'khuzuna</i>
لَا شَهَادَا	<i>Asy-syuhada'u</i>
وَأَمْرَتَا	<i>Umirtu</i>
فَا تَبِيهَا	<i>Fa'tibiha</i>

J. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat

yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
لَهَا لَهَا لَهَا خَيْرَ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innalaha lahuwa khair al-raziqin</i>
فَوْا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Fa aufu al-kaila wa al-mizani</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wa syukurillah, Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas limpahan rahmat dan bimbingan Allah SWT., Skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN SOSIAL PADA SAAT PANDEMI COVID-19**” dapat terselesaikan dengan baik, semoga ada guna dan manfaatnya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kearah jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya khususnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nyayu Khadijah, S.Ag.,M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
2. Bapak Dr. H. Marsaid M.A selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
3. Bapak Dr. Muhammad Torik, L.C., M.A selaku wakil Dekan satu, kemudian Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd selaku Wakil Dekan dua dan Ibu Hj. Siti Rochmiyatun, S.H.,M.Hum selaku wakil Dekan Tiga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Kota Palembang
4. Bapak M. Tamudin, S.Ag., dan Bapak Fadillah Mursid, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang atas motivasi, koreksi, dan kemudahan pelayanan selama studi.

5. Dosen Pembimbing, Ibu Dr.Rr.Rina Antasari, M.Hum., dan Bapak H. Donny Meilano, M.Sy., yang dengan penuh kesabaran dan kearifan telah memberikan bimbingan, arahan, koreksi dan masukan-masukan ilmiah kepada penulis demi sempurnanya penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen atau Staf Pengajar dan semua Staf Aamedik dan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah banyak memberikan kontribusi keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
7. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Pidana Islam tahun angkatan 2018 yang selalu memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis harapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Akhirnya, penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Palembang, 2022
Penulis

MUHAMMAD ILHAMSYAH
NIM. 1810103040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	i
ABSTRAK	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Jenis dan Sumber Data.....	16
3. Teknik Pengumpulan Data.....	18
4. Teknik Analisi Data.....	18
F. Sistematika Penulisan.....	19
 BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian Korupsi.....	20
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	27
C. Jenis Tindak Pidana Korupsi	28
D. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi	30
E. Sejarah Covid-19.....	32
F. Pengertian Protokol Kesehatan dan Upaya Menanggulangnya	33
G. Bantuan Sosial Tunai (BST).....	36
 BAB III PEMBAHASAN	
A. Tndak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Saat Pandemi Covid-19	41
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Saat	

Pandemi Covid-19.....	52
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	60
B. SARAN.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67